



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR 42/UN4.1/2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN HUTAN PENDIDIKAN SEBAGAI KAWASAN HUTAN
DENGAN TUJUAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus yang diperlukan untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta religi dan budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pada BAB III, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal (19) bagian 3 huruf d, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 /5/2018 tentang Kawasan hutan dengan Tujuan Khusus mengatur tentang pengelolaan Kawasan hutan dengan tujuan khusus, kerjasama pengelolaan KHDTK dengan pihak perguruan tinggi melalui Perjanjian Kerjasama yang disetujui oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), pada Peraturan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Nomor P.4/LITBANG/SET/PLA.2/2/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Penelitian dan Pengembangan Kehutanan melalui kerjasama Pengelolaan KHDTK, dan Ayat (2) tentang kerjasama pengelolaan KHDTK berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa untuk mendukung keberhasilan pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, maka perlu disusun pedoman pengelolaan Kawasan hutan dengan tujuan khusus pada hutan Pendidikan yang telah dikerjasamakan dengan Universitas Hasanuddin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Surat Keputusan 619/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2017 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan

Produksi Tetap pada kelompok Hutan Camba Register 4 sebagai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin.

- Mengingat :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
 - d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus;
 - e. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.619/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2017 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Tetap pada kelompok Hutan Camba Register 4 sebagai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
 - f. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 51846/UN4.0.1/OT.10/2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Universitas Hasanuddin;
 - g. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 25919/UN4.0/OT.05/2016 Tentang Tata Kerja antar Organ;
 - h. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN HUTAN PENDIDIKAN SEBAGAI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya.
2. Pengelolaan KHDTK adalah sistem pengelolaan hutan lestari, komprehensif, mandiri dan terpadu yang melibatkan berbagai disiplin keilmuan untuk tujuan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya.
3. Penelitian dan pengembangan kehutanan adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan kehutanan untuk mendukung pembangunan kehutanan.
4. Pendidikan dan pelatihan kehutanan yang selanjutnya disebut Diklat Kehutanan adalah proses penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka membina sikap dan perilaku, serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pegawai kehutanan dan sumber daya manusia kehutanan lainnya menuju sumber daya manusia kehutanan yang profesional dan berakhlak mulia.
5. Hutan pendidikan adalah kawasan hutan yang fungsi utamanya sebagai sarana dan laboratorium hidup bagi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Rektor ini adalah:

- a. Struktur Pengelola;
- b. Perencanaan Pengelolaan Hutan Pendidikan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan Hutan Pendidikan;
- d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Hutan Pendidikan; dan
- e. Pelaporan dan Pembiayaan dalam Pengelolaan Hutan Pendidikan.

BAB II STUKTUR PENGELOLA

Pasal 3

- (1) Hutan pendidikan adalah kawasan hutan dengan tujuan khusus yang dalam penyelenggaraannya melakukan kegiatan-kegiatan terkait pendidikan, penelitian, pengembangan dan inovasi, serta pengabdian masyarakat bidang kehutanan.
- (2) Pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan hutan pendidikan dilakukan Dekan Fakultas Kehutanan.
- (3) Hutan pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu seorang Sekretaris, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan Fakultas Kehutanan.
- (4) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris hutan pendidikan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB III

PERENCANAAN PENGELOLAAN HUTAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Pengelola hutan pendidikan wajib menyusun perencanaan pengelolaan hutan pendidikan

Pasal 5

- (1) Perencanaan pengelolaan hutan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi;
 - b. penataan areal; dan
 - c. penyusunan rencana pengelolaan.
- (2) Inventarisasi hutan pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk mengidentifikasi potensi biofisik dan lingkungan pada areal hutan pendidikan.
- (3) Penataan areal yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan membagi areal hutan pendidikan dalam blok dan petak dengan pertimbangan kondisi biofisik dan kegiatan yang akan dikembangkan .
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan berdasarkan hasil inventarisasi dan penataan areal yang telah dilakukan.
- (5) Penyusunan rencana pengelolaan hutan pendidikan diintegrasikan dengan rencana pengelolaan hutan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat, dan/atau kawasan konservasi.

Pasal 6

- (1) Rencana pengelolaan hutan pendidikan terdiri dari:
 - a. rencana pengelolaan jangka panjang;
 - b. rencana pengelolaan jangka menengah; dan
 - c. rencana pengelolaan jangka pendek.
- (2) Rencana pengelolaan jangka panjang yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf a adalah disusun dalam jangka 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana pengelolaan jangka menengah yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf b disusun dalam jangka 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana pengelolaan jangka pendek yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf c disusun dalam jangka 1 (satu) tahun .

Pasal 7

Rencana pengelolaan hutan pendidikan disusun oleh tim yang dibentuk oleh pengelola hutan pendidikan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Hasanuddin.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN HUTAN PENDIDIKAN

Pasal 8

Kegiatan hutan pendidikan terdiri dari:

- a. kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- b. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- c. pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya;
- d. pelestarian dan perlindungan pada spesies yang dilindungi secara nasional dan masuk dalam *IUCN Red Listed Species* yang berada dalam ekosistem hutan pendidikan;
- e. pencegahan dan perlindungan ekosistem kawasan hutan pendidikan terhadap jenis asing invasif (JAI);
- f. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- g. pemanfaatan kawasan hutan pendidikan; dan
- h. perlindungan hutan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan inovasi dalam hutan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berdasarkan pada rencana pengelolaan hutan Pendidikan.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan dibidang kehutanan dan lingkungan yang dalam proses penyelenggaraan pembelajarannya dalam rangka membina sikap dan prilaku, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa, dosen, dan pekerja lingkup kehutanan lainnya menuju sumberdaya manusia kehutanan yang profesional dan berakhlak mulia.
- (3) Kegiatan penelitian yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah:
 - a. penelitian dasar;
 - b. penelitian terapan; dan
 - c. penelitian kebijakan.
- (4) Kegiatan pengembangan yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah pengembangan dan/atau pengembangan eksperimental.

Pasal 10

Perlindungan sistem penyangga kehidupan yang dimaksudkan dalam Pasal 8 huruf b ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 11

- (1) Pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya pada Pasal 8 huruf c dimaksudkan untuk menjaga keutuhan kawasan hutan pendidikan agar tetap lestari.

- (2) Pelestarian dan perlindungan pada spesies yang dilindungi secara nasional dan masuk dalam *IUCN Red Listed Species* yang berada dalam Ekosistem Hutan pendidikan yang dimaksudkan pada Pasal 8 huruf d bertujuan untuk untuk kelestarian spesies-spesies yang dilindungi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberagaman spesies.

Pasal 12

Setiap pengunjung hutan Pendidikan dilarang untuk:

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- c. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- d. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi;
- e. jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d digolongkan dalam:
 1. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
 2. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang; dan
 3. tumbuhan yang dilindungi secara nasional maupun *IUCN red listed species*.

Pasal 13

- (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- (2) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

Pasal 14

- (1) Pencegahan dan perlindungan ekosistem Kawasan Hutan Pendidikan terhadap jenis asing invasif (JAI) pada Pasal 8 huruf e dimaksudkan untuk menjadi ekosistem asli hutan pendidikan dan mencegah dampak negatif dari jenis invasif terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan.
- (2) Jenis invasif sebagaimana pada ayat (1) mencakup spesies dan sub spesies dan/atau tingkatan takson yang lebih rendah meliputi setiap bagian, biji-bijian, telur atau propagules dari spesies tersebut atau hasil reproduksi.
- (3) Pengendalian jenis invasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
 - a. analisis risiko; dan
 - b. penetapan status risiko invasif.
- (4) Penetapan status risiko invasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang telah ditetapkan sebagai jenis invasif, maka terhadap penyebarannya dilakukan:
 - a. eradikasi;
 - b. pemusnahan investasi; atau
 - c. pencegahan penyebaran melalui kontrol populasi.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan kawasan hutan pendidikan dalam Pasal 8 huruf g dimaksudkan pada pengelolaan hasil hutan non kayu secara lestari dan disesuaikan dengan fungsi kawasan hutannya.
- (2) Pemanfaatan hutan pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang keberhasilan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan inovasi dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan pendidikan secara mandiri.
- (3) Pemanfaatan hutan pada areal hutan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (4) Pemanfaatan hutan pada areal hutan pendidikan yang bersifat komersil dikenakan pengutan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pasal 16

Perlindungan hutan dalam Pasal 8 huruf h dimaksudkan sebagai usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, dan hama dan penyakit.

BAB V

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG HUTAN PENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana pendukung bertujuan untuk menunjang keberhasilan kegiatan pengelolaan hutan pendidikan.
- (2) Sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. bangunan kantor;
 - b. jalan;
 - c. instalasi listrik dan air;
 - d. laboratorium;
 - e. arboretum;
 - f. mess tamu;
 - g. tempat pertemuan/pelatihan; dan
 - h. sarana pengelolaan dan pembuangan limbah/sampah yang ramah lingkungan.
- (3) Pembangunan sarana dan prasarana yang dimaksudkan pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN PENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Dalam pengelolaan hutan pendidikan, pengelola wajib menyusun laporan pengelolaan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penyampaian laporan yang dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan setiap bulan Januari pada tahun berikutnya.

- (3) Pembiayaan dalam pengelolaan hutan pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. DPAU Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Hasanuddin; dan
 - b. bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor yang berkaitan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 30 Desember 2019



REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN, 


DINA ARIES TINA PULUBUHU 